

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemilu 2019 adalah Pemilu yang berbeda dengan Pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya, yang disebut sebagai pemilu serentak berdasarkan UUD RI 1945 dan Pancasila bahwa pemilihan yang dilakukan secara langsung, jujur, bebas, umum, adil serta rahasia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.<sup>1</sup>

Pemilu 2019 KPU berfungsi sebagai lembaga penyelenggara, juga ada Bawaslu sebagai badan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu. Kedua lembaga penyelenggaraan ini diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) berfungsi dalam menegakkan norma-norma etika penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga ini tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017. Pemilu berjalan sukses, lancar, damai ketika bersinerginya ketiga lembaga ini.

Perlunya pengawasan yang diatur sedemikian untuk mengantisipasi terhadap beragamnya peluang terjadinya potensi masalah hukum pemilu pada proses pelaksanaan pemilu.<sup>2</sup> Terpenting sekali pada waktu puncak tahapan pelaksanaan pemilu 2019 ialah pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Maka, pengawasan pada saat itu diperlukan pengawasan yang teliti dan cermat agar tidak terjadinya pelanggaran yang berdampak terhadap terjadinya pemungutan suara ulang hingga pelanggaran pidana pemilu.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Perbawaslu No 9 Tahun 2019.

<sup>2</sup> Dede Sri Kartini. 2017. Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, Volume 2, No 2, Desember 2017, hlm, 154.

Bawaslu sebagai lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pada puncak tahapan pemilu 2019 yaitu pemungutan serta penghitungan suara di TPS terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bagian struktur Bawaslu level bawah yang merupakan unggulan dari Bawaslu untuk menyukseskan pemilu.

PTPS berkewajiban memahami tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam pelaksanaan tugas, karena berperan dilapangan secara langsung pada proses pemilu sebagai garda terdepan. Fungsi PTPS yaitu<sup>3</sup>: Pertama, PTPS berfungsi saat pemilihan di TPS ialah mengawasi persiapan pemungutan suara. Kedua, seluruh kegiatan pelaksanaan pemugutan suara diawasi PTPS agar berjalan lancar sesuai aturan ketentuan. Ketiga, mengawasi persiapan penghitungan suara. Terakhir, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara sampai hasil pergerakan penghitungan suara dari TPS ke PPK.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa PTPS berfungsi mewujudkan seluruh proses lancar berjalan jujur, adil, dan transparan saat pelaksanaan pemilu di TPS adalah kewajiban PTPS. Pemilu 2019 yang berkualitas dan demokratis terwujudnya tujuan peran PTPS dengan mampu mencegah peluang terjadinya pelanggaran yang bakal terjadi. Yang terjadi pada Pemilu 17 April 2019 pelaksanaannya belum berjalan 100%, masih dijumpai pelanggaran, khususnya mengenai kesalahan saat pemungutan serta penghitungan suara.

---

<sup>3</sup> Lihat buku saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019, hlm, 1.

Adanya pemilih tidak terdaftar di TPS tetapi pemilih tersebut diperbolehkan untuk memilih di TPS tersebut yang merupakan bentuk kesalahan terjadi di TPS, sehingga PTPS memberikan rekomendasi yang menyebabkan terjadinya PSU (Pemungutan Suara Ulang). Kelalaian atau kesalahan pelaksana di TPS dilakukan oleh KPPS saja, tetapi juga dilakukan oleh PTPS.

Sebagai contoh peristiwa ini terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul, bahwa sebagian besar terjadinya PSU adalah kesalahan PTPS memberikan intruksi ke KPPS untuk memperbolehkan pemilih yang bukan warga setempat untuk memilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tambahan.<sup>4</sup> Sangat ironis sekali hal ini terjadi, seharusnya keberadaan PTPS mampu mencegah terjadinya pelanggaran dengan fungsi pengawasan yang dimiliki bukan sebaliknya justru menciptakan pelanggaran.

Menurut Masmulyadi masih banyak terjadinya pemungutan suara ulang yang terjadi. Pemilu 2019 dari data Bawaslu terdapat 594 TPS yang melakukan PSU dari 34 Provinsi di Indonesia yang terbanyak terjadinya PSU adalah Provinsi Sumatera barat yaitu 101 TPS. Sedangkan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) terjadi sebanyak 2.052 TPS seluruh Indonesia dari 19 Provinsi.<sup>5</sup>

Tidak Sumatera Barat saja, tetapi daerah lain juga terjadi. Misalnya, Sulaeman yang meneliti tentang peran panitia pengawasan Pemilu Kota Makassar dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 menemukan belum

---

<sup>4</sup>Dikutip pada [bantul.sorot.co](https://bantul.sorot.co) tanggal 22 April 2019 “Pemungutan Suara ULang, KPU Tuding Pengawas TPS Lalai Hingga Lakukan Intervensi” (Online) dalam <https://bantul.sorot.co/berita-7982-pemungutan-suara-ulang-kpu-tuding-pengawas-tps-lalai-hingga-lakukan-intervensi.html>. Diakses pada tanggal 3 September 2021, Pukul 20:30 WIB.

<sup>5</sup> M. Faishal Aminuddin. 2019. Partisipasi Politik Dalam Keserentakan Pemilu 2019: Identifikasi Faktor, Kualitas Dan Dampak. Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara), Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm 116 – 117.

maksimalnya penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dari peran panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar. Dilihat setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemutakhiran data pemilu (DPT), pelaksanaan kampanye calon legislatif, pengadaan Logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara, pergerakan surat suara atau rekapitulasi surat suara serta pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu masih banyak pelanggaran.<sup>6</sup>

Deny Wahyu Saputro yang meneliti tentang tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu pengawasan Pemilu Jawa Barat berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Pemilu. Menemukan bahwa Bawaslu masih jauh dari harapan masyarakat. Pelanggaran yang terjadi peran Bawaslu hanya memberikan rekomendasi dan tidak bisa mengeksekusi langsung kepada lembaga tersebut yang terjadi di wilayah administrasi.<sup>7</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Ali Sidik, yang meneliti peran Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu pada Pemilu 2014 Provinsi Lampung yakni menemukan bahwa peran Bawaslu masih kurang maksimal saat menanganan pelanggaran yang terjadi di pemilu 2014.

Penyebabnya adalah pertama, sumber daya masih di jajaran pengawas pemilu berkapasitas lemah disaat menjalankan, memahami tupoksinya. Disebabkan oleh kelembagaan Panwaskab/kota yang bersifat *ad hoc*, pola rekrutmen masih kurang baik, dan anggaran alokasi pengawasan yang rendah..

---

<sup>6</sup> Sulaeman dan Lukman Ilham. 2015. Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar. Jurnal TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume II, Nomor 1, Maret 2015, hlm 84 – 94.

<sup>7</sup> Dirujuk dari Skripsi. Deni Wahyu Saputro. 2018. *Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan Dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.*

Kedua, Faktor Regulatif, terdapatnya ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya, seperti: waktu penanganan pelanggaran singkat, Bawaslu tidak diberi kewenangan melakukan pemanggilan paksa dalam proses klarifikasi, dan adanya kewajiban untuk menyiapkan minimal 2 (dua) bukti dalam penerusan rekomendasi.<sup>8</sup>

Menarik di sini adalah bahwa selama ini penelitian tentang Pemungutan PSU terjadi di Provinsi Sumatera Barat terkhususnya Kota Padang lebih banyak mengkaji tentang peran petugas KPU terutama di tingkat TPS yakni KPPS, yang merupakan ujung tombak KPU dalam pelaksanaan Pemilu di TPS berhadapan langsung dengan pemilih atau masyarakat. Salah satu penelitian oleh Vini Marlina hasil penelitian menemukan bahwa PSU yang terjadi di Kota Padang pada pemilu 2019 disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh petugas TPS yaitu KPPS. KPPS salah memberi surat suara kepada orang yang alamat KTPnya tidak di daerah TPS tapi diperbolehkan untuk memilih. Penyebabnya karena KPPS memiliki pengalaman pertama sebagai penyelenggara sehingga minimnya pengetahuan dan pengalaman. Selain itu ditambahkan dengan antusias masyarakat pada masa itu dan banyaknya berita *hoax* yang tersebar sehingga menambah keraguan bagi petugas di tingkat bawah atau TPS.<sup>9</sup>

Berbeda dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu lebih fokus kepada pengawasan terhadap pemilu 2019 yang terjadinya di kota Padang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bawaslu sebagai badan khusus

---

<sup>8</sup> Dirujuk dari Thesis. Ali Sidik. 2016. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum: Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung.*

<sup>9</sup> Dirujuk dari Skripsi. Vini Marlina. *Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Masalah Rekrutmen KPPS: Studi Kasus di KPU Kota Padang.* 2019.

mengawasi pemilu belum bekerja semestinya, melihat fungsi pengawasan sangatlah penting terutama pengawasan pemungutan suara di bilik suara. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS seperti pemilih yang diberikan izin untuk bisa memilih yang tidak beralamat KTP berdasarkan TPS tersebut memilih yang bukan hak pemilih tersebut adalah terjadi karena kebablasan dari petugas bawaslu di TPS yaitu Pengawas TPS (PTPS).

Pelaksanaan peran pengawas TPS akan dilihat berdasarkan wewenangnya sebagai lembaga pengawasan pada setiap tahapan pemungutan suara, wewenangnya sebagai badan pengawasan serta kewajiban Pengawas TPS dalam hal penindakan.<sup>10</sup> Selain itu peran pengawas PTPS pada Pemilu tahun 2019 di Kota Padang akan di lihat menggunakan teori dan konsep *Electoral Management Body* (EMB), guna menjelaskan dan mendiskripsikan tugas pokok dan wewenangnya berdasarkan 7 prinsip yakni: Independensi, Integritas, Imparsialitas, Transparansi, Efisiensi, Profesionalisme, dan Berorientasi pelayanan.<sup>11</sup>

Menurut Stoner dan Freeman bahwa pengawasan adalah cara menjamin suatu kegiatan sesuai rencana kegiatan.<sup>12</sup> Jika pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS tentu pelanggaran tersebut tidak bakal terjadi. Hal-hal ini sangat jarang diteliti mengenai pengawasan yang dilakukan oleh petugas Pengawas TPS (PTSP) di bilik suara dalam proses pemungutan suara pada pemilu 2019

---

<sup>10</sup> Lihat tugas wewenang dan kewajiban Pengawas TPS UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>11</sup> Alan Wall, dkk. Desain Penyelenggaraan Pemilu. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi 2016. hlm, 20 – 24.

<sup>12</sup> Wasisitiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bandung: Fokus Media, hlm, 143.

khususnya di kota Padang yang terbanyak terjadinya pemungutan suara ulang yakni 46 TPS.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam UU No 7 Tahun 2017 ada tiga lembaga penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu, KPU dan DKPP. Bawaslu, bertugas sebagai fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyelenggaraan Pemilu yang maladministrasi atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Supaya pelaksanaan pemilu berjalan sukses dan lancar oleh sebab itu Bawaslu sebagai lembaga pemilu 2019 mempunyai peran sebagai pengawasan, pencegahan serta penindakan. Dalam memproses temuan dan laporan pelanggaran semua lembaga penyelenggara pemilu wajib mengutamakan prinsip profesionalitas, prinsip berkepastian hukum serta prinsip akuntabilitas yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, terkhusus bagi Bawaslu.<sup>13</sup>

Petugas bawaslu pada level bawah yang bertugas tahap pemungutan dan perhitungan suara TPS yaitu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Meskipun PTPS adalah petugas Bawaslu yang berada di level bawah, namun keberadaan peran fungsinya sangat krusial serta penting karena petugas ini keberaannya berhadapan langsung pada kegiatan pemungutan serta penghitungan suara yang dinamis.

Proses rekrutmen yang dilakukan Bawaslu untuk merekrut PTPS Pemilu 2019 masih terdapat kendala. Dalam proses merekrut petugas PTPS kendala

---

<sup>13</sup> Busrang Riandy, Laode Husen, Said Sampara. 2020. Implementasi Kewenangan Penyelenggara Pemilu Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Di Provinsi Sulawesi Barat). *Meraja Journal*, Vol 3, No. 2, Juni 2020, hlm, 64.

Bawaslu yaitu terkendala dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Yang menjadi hambatan di beberapa daerah yaitu susahnya menemukan orang yang berusia minimal 25 tahun yang tamatan terendah SMA sederajat.<sup>14</sup>

UU 7 Tahun 2017 mengatur usia minimal 25 tahun sehingga menyebabkan adanya penambahan hari perekrutan. Terkait dengan batas umur dan pendidikan syarat yang lebih penting lagi yaitu memiliki kemampuan atau keahlian tentang penyelenggaraan pemilu, kepartaian, ketatanegaraan dan pengawasan pemilu serta memiliki kepribadian yang jujur, adil, kuat dan berintegritas serta tidak sebagai anggota partai politik maupun bagian dari tim sukses.<sup>15</sup>

Sementara, menyalurkan hak pilih dalam di TPS pada pemilu yaitu tidak semua warga Negara Indonesia. Ada syaratnya, pertama, Warga Negara Indonesia (WNI) sudah miliki umur 17 tahun di saat pemilihan, sudah kawin atau sudah pernah kawin yang punyai hak pilih dan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Kedua, terdaftar dalam daftar pemilih yang didaftarkan 1 kali oleh Penyelenggara Pemilu.<sup>16</sup>

Pada buku saku sebagai pedoman Pengawas TPS (PTPS) juga terdapat penjelasan mengenai proses pengawasan suara bahwa Pemilih yang bisa memilih di TPS yaitu: pertama, pemilik KTP-el terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS. Kedua, atau yang terdaftar dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) pada TPS tersebut. Yang ketiga, pemilih yang dapat memberikan suara di TPS adalah

---

<sup>14</sup> Dikutip pada kompas.com tanggal 26 Februari 2019 "Sejumlah Syarat Jadi Kendala Bawaslu dalam Rekrutmen Pengawas TPS" (Online) dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/20203141/sejumlah-syarat-jadi-kendala-bawaslu-dalam-rekrutmen-pengawas-tps?page=all>. Diakses pada tanggal 16 juli 2021, pukul 15:37 Wib.

<sup>15</sup> Lihat Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pemilu 2019 hlm, 2 – 3.

<sup>16</sup> Lihat UU No 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 198.



pemilih yang tidak terdaftar atau pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun diperbolehkan untuk memilih jika memenuhi syarat.<sup>17</sup>

Terjadinya PSU akibat dari pelanggaran yang terjadi pada pemilu berawal dari kesalahan petugas TPS mempersilahkan pemilih yang tidak terdaftar di TPS berdasarkan point di atas. Berikut ini dalam UU 7 Tahun 2017 Pasal 372 dijelaskan faktor-faktor terjadinya PSU, yaitu :

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

---

<sup>17</sup> Buku Saku PTPS Pemilu 2019 hlm, 14.

- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Hal yang menarik pada pemilu 2019 di Sumatera Barat terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 101 TPS. Atas terjadinya pelanggaran tersebut menyebabkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sumatera Barat. Berikut ini tabel PSU di Sumatera Barat, yaitu:

**Tabel I. 1** Daftar PSU Pemilu 2019 di Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah TPS
1.	Solok	1
2.	Sawahlunto	1
3.	Bukittinggi	1
4.	Pasaman	1
5.	Payakumbuh	1
6.	Padang Pariaman	1
7.	Tanah Datar	1
8.	Kabupaten Solok	2
9.	Kepulauan Mentawai	2
10.	Sijunjung	5
11.	Lima Puluh Kota	6
12.	Pasaman Barat	9
13.	Agam	10
14.	Solok Selatan	14
15.	<b>Padang</b>	<b>46</b>
	Total	101

Sumber: Diolah dari data KPU Sumbar

Dapat terlihat PSU di kota Padang sebanyak 46 TPS yang merupakan PSU terbanyak di Sumatera Barat. Selanjutnya, Kabupaten Solok Selatan sebanyak 14 TPS, Agam (10 TPS), Pasaman Barat (9 TPS), 50 Kota (6 TPS), Sijunjung (5 TPS), Mentawai dan Kabupaten Solok masing-masing 2 TPS. Kota Solok, Sawahlunto, Payakumbuh, Bukittinggi, Tanah Datar, Pasaman dan Padang Pariaman melaksanakan PSU 1 TPS. Menarik pada pemilu 2019 ini adalah Kota

Padang sebagai pelaksanaan PSU terbanyak. Berikut ini dijelaskan penyebaran PSU di Kota Padang, yaitu:

**Tabel I. 2** Daftar PSU di Kota Padang Pemilu 2019

No	Kecamatan	Jumlah TPS
1.	Kuranji	3
2.	Nanggalo	7
3.	Lubuk Kilangan	28
4.	Padang Timur	5
5.	Koto Tengah	2
6.	Lubuk Begalung	1
<b>Total</b>		<b>46</b>

Sumber: diolah dari data KPU Kota Padang Tahun 2019

Dari di atas dikesimpulkan bahwa di Sumatera Barat pada Pemilu serentak 17 April 2019 telah terjadinya PSU 101 TPS tersebar 15 Kabupaten/kota. Kota Padang menjadi kota yang melakukan PSU terbanyak pada Pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat sebanyak 46, faktor inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan riset di kota Padang.

Kecamatan Lubuk Kilangan merupakan kecamatan yang banyak melakukan PSU yaitu 28 TPS. Dari data di atas menggambarkan bahwa pada pengawasan sebenarnya adanya persoalan. Jika ditelesuri diseluruh TPS ada terdapat satu orang PTPS yang bekerja untuk mengawasi.

Penyebab PSU kebanyakan disebabkan dari warga yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, dan pemilih yang ber-KTP beralamat berbeda dengan keberadaan TPS tetapi namun dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus yang diperbolehkan hak untuk melakukan pemilihan.<sup>18</sup> PSU di Kota Padang dari informasi disebabkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

<sup>18</sup> Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2019, dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, hlm, 93.

yang dipengaruhi beredarnya informasi hoax, yang menyatakan dengan menggunakan KTP pemilih bisa mencoplos dimana saja berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Menyebabkan KPPS memperbolehkan pemilih yang memiliki KTP beda alamatnya dengan TPS memberikan hak pilih untuk dapat memilih.<sup>19</sup>

Terjadinya PSU di Kota Padang pada Pemilu 2019 didominasi oleh pelanggaran pemilih pindah memilih yang tidak terdaftar. Pemilih pindah memilih tersebut berasal dari dalam dan luar kota Padang yang tidak terdaftar di TPS tetapi KPPS selaku penyelenggara pemilu memperbolehkan kepada pemilih untuk bisa memilih menggunakan pilihannya sehingga menyebabkan rekomendasi dilaksanakan PSU.

PSU juga terjadi karena ikut memilihnya pemilih yang tidak terdaftar di DPT ataupun DPTb serta memakai KTP-E yang mana pemilih tersebut merupakan warga tersebut serta sudah lama berdomisili di daerah TPS dan juga saling kenal dengan petugas TPS tersebut.<sup>20</sup> Bentuk pelanggaran ini adalah pelanggaran penyebab terjadinya PSU yang ditetapkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 372 khususnya ayat (2) point d bahwa pemilih yang tidak memiliki KTP-E, DPT serta DPTb tidak terdaftar maka harus dilakukan PSU.

Dari jumlah PSU Pemilu 2019 di Sumbar penyumbang terbanyak adalah Kota Padang yaitu terjadi di 46 TPS dari jumlah total 2.440 TPS yang tersebar di

---

<sup>19</sup> Dikutip pada kompas.com tanggal 20 April 2019 “Bawaslu Padang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 53 TPS” (Online) dalam (<https://regional.kompas.com/read/2019/04/20/11381551/bawaslu-padang-rekomendasikan-pemungutan-suara-ulang-di-53-tps>), diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Pukul 20:55 WIB.

<sup>20</sup> Dorri Putra, Ketua Bawaslu Kota Padang, wawancara pada 14 September 2021 pukul 15:03 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.

104 Kelurahan.<sup>21</sup> Asumsinya kalau Pengawas TPS bekerja tentu tidak ada terjadinya PSU. Atau sebaliknya, jangan-jangan Pengawas TPS itu bekerja sehingga banyak ditemukan pelanggaran dan terjadinya PSU.

Pasal 93 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjelaskan bahwa Bawaslu mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu bagi seluruh tingkatan level bawaslu termasuk PTPS. Seharusnya dengan adanya PTPS dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di TPS. Pelanggaran pemilu seharusnya dapat teratasi ketika petugas KPPS dan PTPS sama-sama mengetahui tupoksinya masing-masing.<sup>22</sup>

Asumsi peneliti, kenapa pelanggaran itu muncul? Karena pengawasan yang diselenggarakan Pengawas TPS itu belum maksimal serta ditambah dengan kondisi KPPS yang baru yang belum memiliki pengalaman dan kurangnya pengetahuan sehingga mudah-mudahan termakan isu hoax. Jika Pengawas TPS bekerja dengan profesional sebagai pengawas yang mengawasi proses pemungutan suara di bilik suara yang berpedoman pada aturan yang berlaku tentunya PSU tidak bakal terjadi sebanyak ini. Berpedoman pada prinsip-prinsip pedoman utama *Electoral Management Body* (EMB) yaitu independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme dan pelayanan ini dapat membentuk dasar

---

<sup>21</sup> Dikutip dari infopublik.id tanggal 15 November 2018 “KPU Kota Padang Tetapkan DPT Pemilu 2019” (Online) dalam (<https://infopublik.id/kategori/nusantara/311341/kpu-kota-padang-tetapkan-dpt-pemilu-2019>) diakses pada tanggal 16 juli 2021 pukul 14:46 wib.

<sup>22</sup> Budi Tosallenda, Burhan Niode, Stefanus Sampe. 2021. Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Vol 1, No 1, 2021, hlm, 50.

penyelenggaraan kepemiluan untuk menciptakan pemilu yang berlegetimasi, berkredibilitas dan berintegritas.<sup>23</sup>

Menurut Stoner dan Freeman bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Sedangkan Koontz berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>24</sup>

Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir *controlling* diartikan sebagai pengawasan dan pengendalian, sehingga pengawasan tergolong ke dalam pengendalian. Maksudnya, bahwa proses pelaksanaan dari pengawasan pada pemilu adalah memastikan proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sudah sesuai dengan standar pemilu yang demokratis atau belum.<sup>25</sup>

PSU ini terjadi karena pengawasan yang dilakukan semestinya oleh Pengawas TPS tidak berjalan. Fungsi Pengawas TPS tidak berfungsi semestinya yakni dengan terbuktinya banyak terjadi pelanggaran yang menyebabkan PSU. Dengan fungsi pengawasan tersebut berfungsi tentunya tidak menyebabkan KPPS memberikan dan mengizinkan pemilih yang tidak memiliki identitas yang sesuai dengan aturan semestinya bahwa KTP yang bukan berdomisili di kawasan TPS tersebut ikut dalam memilih yang bukan Dapil pilihannya. Penelitian ini

---

<sup>23</sup> Alan Wall, dkk. Desain Penyelenggaraan Pemilu. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi. 2016, hlm, 20.

<sup>24</sup> Dede Sri Kartini. 2017. Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. Journal of Governance, Volume 2, No 2, Desember 2017, hlm, 156.

<sup>25</sup> M, Afifudin, 2019. "Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi: Pengalaman Bawaslu Melembagakan Bawaslu Pada Pemilu Serentak 2019" Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Bawaslu, 2019, hlm, 377.

memfokuskan kajian pada pertanyaan penelitian “Bagaimana Fungsi Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Padang?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran Pengawas TPS (PTPS) dalam melaksanakan fungsinya pada pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Padang demi mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Melalui kajian ini akan ditemukan pelaksanaan fungsi Pengawasan Pengawas TPS yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan konsep pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap bidang penelitian berikutnya. Berikut manfaat lainnya:

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbang pikiran kepada Bawaslu mengenai permasalahan Pengawas TPS melakukan tugas, wewenang dan kewajiban pada pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
- b. Memberikan solusi untuk meminimalisir terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu maupun Pilkada kedepan.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengembangan ilmu yang baru dalam hal pengembangan Prinsip Dasar Pedoman Utama dalam Penyelenggaraan Pemilu, Prinsip yang mengarah kepada keberhasilan

Lembaga Pemilu dan kelembagaan yang dapat meningkatkan performa kerja.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai Pengawas Pemilu pada pemungutan dan penghitungan suara.

